



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

A. JEFRI HAMRONI HASIBUAN BIN MHD AMIN HASIBUAN, lahir di Janji Lobi tanggal 29 Maret 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ELIS SAFITRI HASIBUAN BINTI JURIADIN HASIBUAN, lahir di Paringgonan tanggal 14 Oktober 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & Kawan**, Advokat/ Pengacara/ Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & PARTNER berkantor di Jalan Andi Hakim, Pidoli Lembang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 19/SK/2025/PA.Sbh tertanggal 10 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 23-Februari-2022;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama JURIADIN HASIBUAN, dengan maskawin/ mahar sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tunai;
3. Bahwa pada saat akat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi yaitu yang bernama Holil DLT dan Sahril Nasution;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus perjaka dan PEMOHON II berstatus perawan;
5. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun hukum adat;
6. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Perempuan yang bernama Annisa Putri Hasibuan Tempat dan Tanggal Lahir, JANJILOBI, 05-01-2024.
7. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak menikah sampai saat permohonan ini diajukan rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II rukun dan harmonis;

10. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas di sebabkan pada saat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II belum cukup umur ;

11. Bahwa pada saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II untuk Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
2. Menetapkan Sah perkawinan PEMOHON I (A. JEFRI HAMRONI HASIBUAN BIN MHD AMIN HASIBUAN) dengan PEMOHON II (ELIS SAFITRI HASIBUAN BINTI JURIADIN HASIBUAN) yang dilaksanakan di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 23-Februari-2022;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequoet Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan secara tertulis pada saksi pernikahan Holil Dlt menjadi Mahlil Nasution sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1221072903070001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 04 Desember 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 11221065410060002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 04 Desember 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Muhammad Amin bin Alm Amron, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di Janji Lobi, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juriadin Hasibuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahlil Dalimunthe dan Sahril Nasution;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

2. Mahlil Nst bin M. Alim Nst, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Janji Lobi, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Saksi turut hadir saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Juriadin Hasibuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mahlil Dalimunthe dan Sahril Nasution;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dan atau kuasanya tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II kepada para Kuasa Hukumnya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat. Hanya saja perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang kesemua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya secara materiil Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya. Disamping soal tempat tinggal, kedua bukti tersebut juga menguraikan fakta yuridis jika para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg; keterangan mana diantara keduanya saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2022 di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juriadin Hasibuan. Adapun yang bertindak sebagai saksi pada saat akad nikah adalah Mahlil Dalimunthe dan Sahril Nasution. selanjutnya mahar Pemohon II berupa uang sejumlah 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam, dengan syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa pada saat permohonan ini diajukan umur para Pemohon juga belum mencapai usia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan soal syarat dan rukun dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II apakah terpenuhi atau tidak, Majelis terlebih dahulu memfokuskan pertimbangan ini pada usia para Pemohon baik saat melangsungkan perkawinan maupun pada saat permohonan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.1 dan P.2 serta identitas para Pemohon dalam surat permohonan, saat melangsungkan perkawinan usia para Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun. Usia 19 (sembilan belas) tahun adalah usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya saat melangsungkan perkawinan para Pemohon telah melanggar ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya hukum telah memberikan jalan keluar bagi siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan jika belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dalam UU yang sama. Dalam konteks perkara ini, para Pemohon sejatinya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sibuhuan, terlepas apakah kemudian dikabulkan atau tidak, karena institusi ini secara geografis dan jarak sangat dekat dan terjangkau oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saat permohonan ini diajukan usia para Pemohon juga belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Atas hal tersebut Majelis menyampaikan 3 (tiga) hal penting. *Pertama*, pergeseran usia perkawinan dalam UU perkawinan merupakan semangat agar perkawinan yang dilaksanakan dapat mewujudkan rumah tangga yang baik, mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas sekaligus sebagai upaya pencegahan risiko perkawinan seperti kematian ibu dan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada alinea ke 5:

“Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;”

Menimbang, bahwa, *kedua*, hemat Majelis pergeseran minimal usia perkawinan tersebut juga untuk menghindarkan anak melahirkan anak. Anak yang seharusnya masih disibukkan dengan pendidikan kemudian harus dihadapkan dengan urusan orang dewasa soal mengurus keluarga. Hal ini juga dikhawatirkan menjadi pemicu dan mempengaruhi pendidikan anak yang melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Terakhir, pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan lintas instansi. Jika seseorang melakukan perkawinan dengan tidak memenuhi ketentuan usia minimal sesuai dengan batas ketentuan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, kemudian saat diajukan permohonan para Pemohon juga belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis sampai pada kesimpulan para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengesahan nikah seharusnya berusia sekurang-kurangnya

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan dalam permohonan ini para Pemohon belum menginjak usia dimaksud. Oleh karenanya Majelis menyatakan permohonan para Pemohon sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H. Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.
Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sbh